



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHOLIL
SK KEMENKUMHAM : AHU-0006233. AH.01.04. Tahun 2015
Sekretariat : Kp. Sindangkersa Rt.01 Rw.011 Desa Salagedang
Kec. Cibeber Kab. Cianjur Hp.087766905354

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHOLIL
Nomor : YPI-036//VII/2022

TENTANG PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU AL-KHOLIL
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANNJUR

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BERMAIN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Kholil memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- c. Bahwa pembentukan Taman Kanak-kanak tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Kholil.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) dengan nama TK IT Al-Kholil yang berlokasi di Kp. Sindangkersa Rt.01 Rw.011 Desa Salagedang Kec. Cibeber Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA :** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Kholil bertujuan untuk:
1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- KETIGA :** Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Kholil Cibeber akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Kholil.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Al-Kholil



Zenal Mubarak, S.Pd.I.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
2. Arsip.